

**TATA TERTIB**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**DAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT CAPITAL FINANCIAL INDONESIA TBK**  
**Rabu, 25 Juni 2025 – Artotel Suites Mangkuluhur**

**1. Umum**

Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut “Rapat”) ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Capital Financial Indonesia Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”).

**2. Waktu dan Tempat Rapat**

Rapat diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 25 Juni 2025

Waktu : 10.00 WIB - selesai

Tempat : Artotel Suites Mangkuluhur, Shappire Ballroom,  
Lantai 3, Jalan Jend Gatot Subroto Kav.II No.3,  
Jakarta.

**3. Mata Acara Rapat**

**A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2024, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024, dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024;
3. Penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025;
4. Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

**B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

1. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan;
2. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain.

**4. Peserta Rapat Umum Pemegang Saham**

- a) Peserta Rapat adalah para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 Juni 2025 dan/atau pemegang saldo saham Perseroan pada sub rekening efek dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral

Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek tanggal 2 Juni 2025.

- b) Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
- c) Pemegang saham yang hadir dalam Rapat secara elektronik dapat menggunakan aplikasi **eASY.KSEI** dengan mengakses menu **eASY.KSEI** submenu **Login eASY.KSEI** yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- d) Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI** wajib memperhatikan Proses Registrasi dalam aplikasi tersebut.
- e) Pimpinan Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya waktu Rapat.
- f) Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap mata acara Rapat.
- g) Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi tidak dapat mengikuti acara Rapat dan suaranya tidak dihitung serta tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.

**5. Undangan**

- a) Pihak yang bukan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.
- b) Bagi para undangan dan pemegang saham yang hadir secara fisik, wajib memperhatikan dan mengikuti rapat sesuai dengan ketentuan yang dicantumkan dalam tata tertib.

**6. Bahasa**

Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia

**7. Pimpinan Rapat**

Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.



## 8. Kuorum Kehadiran

### A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

RUPST dapat dilangsungkan jika dalam RUPST lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

### B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

RUPSLB dapat dilangsungkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Untuk Mata Acara Pertama RUPSLB sah apabila dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
- 2) Untuk Mata Acara Kedua RUPSLB sah apabila dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

## 9. Tanya Jawab

- a) Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab
- b) Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah secara tertulis.
- c) Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya kepada yang bersangkutan akan disampaikan Formulir Pertanyaan untuk diisi. Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan meminta kepada Direksi atau Dewan Komisaris atau pihak-pihak tertentu yang terkait untuk menyampaikan tanggapan atas pertanyaan atau tanggapan yang telah disampaikan.
- d) Pertanyaan yang dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan mata acara Rapat.
- e) Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik hanya dapat dilakukan melalui aplikasi eASY.KSEI (e-Meeting Hall).

## 10. Kuorum Keputusan

- a) Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
- c) Keputusan Rapat
  - 1) **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**  
untuk mata acara RUPST adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST.

- 2) **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

- Untuk Mata Acara Pertama RUPSLB adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

- Untuk Mata Acara Kedua RUPSLB adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

- d) Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya.

## 11. Pemungutan Suara

- a) Pemungutan suara dilakukan secara lisan dan elektronik kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain.
- b) Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan **"Mengangkat Tangan"** dengan prosedur sebagai berikut:
  - (i) Mereka yang **Tidak Setuju** akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
  - (ii) Selanjutnya mereka yang mengeluarkan **Suara Abstain** akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
  - (iii) **Suara Tidak Sah** dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
  - (iv) Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun **abstain** (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- c) Apabila terdapat peserta Rapat yang kehadirannya telah diperhitungkan dalam menentukan kuorum, namun tidak berada di ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.
- d) Pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI (e-Meeting Hall).

Jakarta, 25 Juni 2025

Direksi

